



KINERJA PELAYANAN USAHA DI DKI JAKARTA SAAT INI

Dalam penilaian internasional, Indonesia dipandang masih kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga di ASEAN maupun secara internasional. *The Global Competitiveness Report 2013-2014* mencatat Indonesia menempati urutan ke-38 dari 144 negara yang diteliti. Studi lainnya dalam *Doing Business 2014* yang dilakukan oleh *International Finance Corporation* menyebutkan: Indonesia, yang diwakili oleh DKI Jakarta, menduduki peringkat 120 dari 189 negara yang diteliti—jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (1), Malaysia (6) dan Thailand (18), dan hanya sedikit lebih tinggi dari Kamboja (137), dan Laos (159).

Merujuk studi IFC tersebut, dalam proses pengurusan sejumlah izin sebagai prasyarat memuliah usaha (*starting a business*), kinerja birokrasi perizinan di Jakarta masih belum efektif dan efisien dari segi prosedur, biaya, dan waktu pengurusannya. Pelaku usaha harus menunggu 1 bulan lebih lama (8 prosedur, 45 hari) jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Timur dan pasifik (7 prosedur, 37 hari). Bahkan jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, kinerja layanan Jakarta masih kalah: Yogyakarta (29 hari), Surakarta (29 hari), dan Denpasar (31 hari).

EVOLUSI ORGANISASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DKI JAKARTA

Inisiatif reformasi pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta sejatinya mulai dilakukan sejak 2007. Pemprov DKI Jakarta membentuk PTSP



sebagai lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang menangani bidang penanaman modal sebagai bagian dari struktur Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP). Lembaga yang berbentuk unit PTSP bidang Penanaman Modal (PM) tersebut diatur dalam Pergub No. 112 Tahun 2007 *juncto* Pergub No. 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman Modal, serta Pergub No. 223 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit PTSP Bidang Penanaman Modal. Guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2011 dibentuk PTSP yang ditempatkan di setiap Kota Administrasi sebagaimana tertuang dalam Pergub No. 74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PTSP dan Pergub No. 114 Tahun 2011 tentang Unit PTSP.

Kewenangan yang dimiliki PTSP selama ini hanya sebatas penerimaan dan verifikasi dokumen saja, sedangkan pemrosesan dan penandatanganan izin masih menjadi kewenangan SKPD/UKPD terkait. Ketentuan Perda No. 10 Tahun 2008 yang memberi kewenangan substantif kepada

SKPD/UKPD untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat menyebabkan tak optimalnya peran PTSP yang justru lebih sering dianggap sebagai simpul baru dalam proses perizinan yang memperpanjang birokrasi pelayanan di DKI Jakarta.


UPAYA PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN USAHA MELALUI PENETAPAN PERDA PPTSP

Pada Desember 2013, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta menyetujui Perda tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang kemudian tertuang dalam Lembara Daerah sebagai Perda No. 12 Tahun 2013. Produk hukum yang baru ini dibuat untuk meningkatkan kewenangan dan memperkuat desain kelembagaan penyelenggaraan PTSP.

Pokok-pokok perubahan (khususnya dari aspek kewenangan dan kelembagaan) yang diatur dalam Perda tersebut kami ringkas dalam tabel dan gambar berikut ini.

Muatan Perda No. 12 Tahun 2014	Hal yang perlu diperhatikan
<p>ASPEK KELEMBAGAAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desain kelembagaan PTSP merupakan pelayanan bertingkat yang terdiri dari 4 tingkatan yaitu BPTSP ditingkat Provinsi, Kantor PTSP di tingkat Kota Administrasi, Satpel Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Satpel Kelurahan di tingkat Kelurahan. Desain kelembagaan PTSP yang merupakan perangkat daerah sendiri dan memiliki kewenangan lebih luas untuk menentukan kuantitas dan kualitas SDM PTSP, sarana dan prasarana pendukung, serta penyusunan & pengelolaan anggaran operasional PTSP. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu diperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional, kesiapan SDM (kuantitas & kapasitas), anggaran operasional, ketersediaan sarana dan prasarana untuk PTSP hingga satpel Kelurahan. Landasan hukum yang kuat terkait kedudukan dan fungsi Satpel PTSP agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
<p>ASPEK KEWENANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kewenangan PTSP lebih luas dan “paripurna” meliputi penerimaan dokumen permohonan, pengujian fisik, hingga penerbitan izin termasuk pendelegasian penandatanganan izin dan non izin. Jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan PTSP terdiri dari 26 bidang pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan sistem TI pada mekanisme koordinasi antara PTSP dengan SKPD/UKPD. Kejelasan mekanisme koordinasi antara PTSP dengan SKPD terkait. Izin dan non izin yang dilimpahkan ke PTSP disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas lembaga. Pentahapan secara sistematis dalam mekanisme pelimpahan kewenangan izin/non izin. Kejelasan tahapan kegiatan dan pembagian tugas masing-masing SKPD/UKPD selama masa proses peralihan.


Model Proses Penyelenggaraan PTSP di DKI Jakarta



Sumber: Pergub NO. 74/2011 & Pergub 14/2010

Sumber: Perda No. 12/2014

Desain Kelembagaan PTSP DKI Jakarta



PTSP merupakan satu kesatuan pelayanan bertingkat, dengan pembagian tugas disesuaikan dengan skala kewenangan yang dimiliki masing-masing level penyelenggara PTSP dan mekanisme koordinasi baik antar penyelenggara PTSP, antar SKPD/UKPD terkait, masyarakat dan pemerintah pusat dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

Sumber: Perda No. 12/2014

STRATEGI IMPLEMENTASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA PPTSP

Beberapa langkah tindak lanjut dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan perda PPTSP ini adalah sebagai berikut:

1) Agenda Masa Transisi

- Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah (Gubernur) dalam menumbuhkan pemahaman bersama mengenai PTSP.
- Memperjelas pembagian tugas masing-masing SKPD/UKPD
- Memperjelas proses pelayanan perizinan selama masa peralihan
- Mengintensifkan sosialisasi perubahan institusi PTSP kepada internal SKPD/UKPD maupun ke masyarakat dan pelaku usaha sebagai penerima manfaat langsung.

2) Pentahapan dan sistematisasi pelimpahan kewenangan, meliputi:

- Pelimpahan jenis izin dan non izin yang menjadi fokus utama kebutuhan DKI Jakarta. Contoh izin/non izin yang terkait dengan kemudahan berusaha seperti SIUP, TDP, dan pendaftaran tenaga kerja.
- Pelimpahan izin dan non izin yang bersifat administratif yang tidak memerlukan SDM dengan keahlian khusus.
- Pelimpahan izin dan non izin yang bersifat teknis yang memerlukan pertimbangan dari dinas sektoral atau tim teknis PTSP.
- Review/analisis atas semua peraturan terkait perizinan/non perizinan untuk menyesuaikan peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya dengan ketentuan terbaru.
- Identifikasi kebutuhan dan mekanisme pengisian SDM, alokasi anggaran dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

3) Kejelasan kewenangan dan kedudukan BPTSP, Kantor PTSP, Satpel Kecamatan dan Satpel Kelurahan, terkait hal-hal berikut:

- Kejelasan kedudukan Satpel Kecamatan dan Satpel Kelurahan: mencakup kejelasan mengenai fungsi sebagai Satpel pelayanan perizinan dan non perizinan maupun fungsinya sebagai perangkat daerah yang harus melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh level pemerintahan di atasnya.
- Kejelasan kewenangan Satpel Kecamatan/Kelurahan dalam status SDM, alokasi anggaran dan sarana & prasarana.
- Kejelasan pembagian tugas dan kewenangan dan jenis izin yang akan ditangani (menurut skala usaha atau jenis izin). ■



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp.: (62 21) 8378 0642/ 53, Fax.: (62 21) 8378 0643
<http://www.kppod.org>, <http://perda.kppod.org>, <http://pustaka.kppod.org>